

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA  
BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA  
KABUPATEN GOWA**

**Jumardi**

**Nomor Stambuk : 105640 184013**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA  
BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA  
KABUPATEN GOWA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh

**Jumardi**

**Nomor Stambuk : 105640 180113**

Kepada


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro  
Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Jumardi  
Nomor Stambuk : 105640 1801 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Amir Muhidin, M.Si.

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, M.Si.


Mengetahui :

Dekan,  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar Nomor: 1219/FSP/A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu 11 Agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

## PENGUJI

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
2. DR. Abdul Mahsyar, M. Si
3. Dr. Amir Muhiddin, M. Si
4. Dr. Muhammad Tahir, M. Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama Mahasiswa : Jumardi  
Nomor Stambuk : 105640 184013  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Maret 2018

Yang Menyatakan,



Jumardi

## ABSTRAK

**Jumardi, 2017. Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa** (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Muchlas M. Tahir).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan Tipe penelitian Fenomenologi. dengan Tujuan Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Dan Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer Dan Data Sekunder. Informan penelitian dilakukan pada Kades bissoloro, BPD Bissoloro dan Tokoh masyarakat Bissoloro. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, Wawancara dan Dokumen. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Di Prioritaskan Pada Pendapatan ini untuk melaksanakan program pembangunan Kota Bunga di desa Bissoloro pemerintah desa menyerukan kepada masyarakat untuk menanam tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, peran masyarakat adalah sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek sehingga diharapkan masyarakat dapat terjun langsung pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Faktor Pendukung Dilihat dari keindahan alam yang di miliki oleh desa bissoloro di harapkan akan membuat desa bissoloro menjadi kawasan wisata yang banyak di kunjungi wisatawan. Faktor Penghambat Belum Masufnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pembangunan kota bunga.

Kata Kunci : Analisis, Pemanfaatan, Dana, Desa

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M. Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Gani Siriwa, kepala Desa Bissoloro, Anggota BPD, dan Masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan skripsi ini dan adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis untuk terus maju dalam meraih cita-cita.
8. Saudara(i) Sospol 013 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HIMJIP Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang



sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Maret 2018

Jumardi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	3
C. TujuanPenelitian .....	3
D. ManfaatPenelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Dana Desa .....	5
B. SumberPendapatanDesa.....	12
C. Konsep Dana Desa .....	19
D. Penggunaan Dana Desa.....	20
E. KerangkaFikir .....	23
F. FokusPenelitian.....	23
G. DeskripsiFokusPenelitian.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. WaktudanLokasiPenelitian .....	25
B. JenisdanTipePenelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. InformanPenelitian.....	26
E. TeknikPenelitian .....	27
F. TeknikAnalisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. DeskripsiObjekPenelitian.....	30
B. KarakteristikProfilInforman.....	53

C. Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya	
Kabupaten Gowa.....	54
1. Pembangunan .....	56
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	62
D. Faktor Yang Mendukung Dan Faktor Yang Menghambat Dana	
Desa Dalam Pembangunan Kota Bunga .....	68
1. Faktor Pendukung .....	68
2. Faktor Penghambat.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 informan 2017.....	27
Tabel4.1 Demografi Desa Bissoloro .....	36
Tabel4.2 jumlah penduduk berdasarkan jumlah umur.....	36
Tabel4.3 keadaan social desa bissoloro .....	37
Tabel 4.4 Anggaran kota bunga.....	38
Tabel4.5 Anggaran pendapatan dan belanja desa bersumber dana desa bissoloro.....	39
tabal 4.6 keadaanekonomipendudukdesabissoloro.....	43
Tabel4.7saranadanprasaranadesabissoloro.....	44
Tabel4.8pembagianwilayahdesabissoloro.....	45
Tabel4.9 profilinforman .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaFikir.....	23
Gambar 4.1 strukturorganisasidesabissoloro .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Disebut bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri (Utomo 2015).

Dalam hal ini penulis akan meneliti penggunaan dana desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa masih mengalami beberapa kendala - kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik

berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Sebuah program pembangunan yang ingin dilakukan pemerintah Desa Bissoloro di Kecamatan Bungaya adalah Pembangunan kota bunga. Mengingat hal ini memakan banyak anggaran Desa sehingga menarik saya untuk melakukan penelitian terkait pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan.

Untuk itu saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa** fokus penelitian pemanfaatan Dana Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan. Bungaya?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan kota Bunga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Dalam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.



2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah Desa memanfaatkan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Desa**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perihal peraturan No. 60 Tentang Dana Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman2015:255)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah memotifasikan dan mendorong dalam peningkatan stabilitas program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil. Di jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru dan lebih baik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak. Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat, bahwa munculnya istilah pemberdayaan masyarakat disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi. Beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut

menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya, Midgley dalam (Sumiati 2014 : 78-79).

Jika dipandang dari sudut politik dan administrasi pemerintahan, maka desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalanya mengapa 'desa' disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan 'daerah otonom' lainnya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional (Thomas 2013:51)

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Infrastuktur pendidikan perdesaan seperti gedung SD harus menjadi perhatian utama. Kurangnya gedung SD dan bilamanapun ada, kualitas bangunan yang ada sangat buruk mudah rusak bahkan ambruk. Dalam waktu yang singkat barangkali Jawa tidak banyak membutuhkan infrastuktur itu, akan tetapi bagaimana pemeliharaan infrastuktur tersebut. Luar Jawa keadaanya tidak hanya pada pengadaan infrastuktur bangunan gedung sekolah akan tetapi tenaga pengajar akan siap melayani pendidikan di pelosok desa pedalaman jauh lebih penting untuk diperhatikan. Kesehatan dan Gizi masyarakat harus dilihat pada tipologi desa macam apa. Desa menetap dan berbudidaya di mana penduduknya kreatif, ada pertanian yang maju dan ada industri perdesaan yang berkembang, mereka tidak kesulitan untuk memenuhi gizi. Bagi masyarakat yang telah memiliki

pengetahuan pemenuhan gizi tidak menjadi problematik. Ini terutama dapat dilihat di desa di Jawa. Desa lain yang berada di luar Jawa juga tidak bisa dilihat secara kuantitatif semata akan tetapi juga harus dilihat dari sifat kualitatif penyelenggaraan kesehatan dan gizi. Keadaan seperti itu perlu dilihat lebih teliti desa mana yang mengalami tingkat kesehatan rendah dan kekurangan gizi. Bagi masyarakat desa yang telah menetap lama sebagai masyarakat desa persoalan ini sudah tidak menjadi persoalan serius. Karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrasturkur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. (Cakrawijaya, 2014:137).

Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Riyani 2016:11).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (Dewanti 2016:24).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. (Zakaria dalam Utomo 2015: 27).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (Bungaran 2013:46).

Desa selalu diasosiasikan dengandua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif



homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. (Handono dalam Sukanto 2014 : 132).

### **B. Sumber Pendapatan Desa**

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, (Sisianto, D 2015:16 ).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Untuk akumulasi dana ADD dari kabupaten yaitu 60% dibagi rata untuk semua desa, sedangkan 40% dibagi lagi kepada desa yang mempunyai katagori desa miskin, terpencil, berpendidikan rendah, serta desa yang mempunyai tingkat kesehatan yang kurang. Sedangkan dana ADD yang diterima desa mempunyai rincian 30% untuk biaya aparatur, operasional, dan administratif serta sisanya digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan variabel besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Variabel yang dimaksud terdiri dari variabel utama meliputi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, dan variabel tambahan meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah komunitas di desa dalam hal ini jumlah Rukun Tetangga (RT). Variabel tersebut mewakili indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. (Sanusi 2014:1732).

Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. (Utomo 2014:27).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBD desa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. (Sanusi 2014:1734)

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana

Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas. (Thomas 2013:60)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. (Utomo 2015 : 30).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Dalam bukunya *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Nurcholis dalam (Sumiati 2014:264) menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa; Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah. Terbatasnya kemampuan keuangan tidak mempengaruhi dan tidak boleh mempengaruhi kegiatan pemerintahan desa, sehingga sebagian besar pamong desa menerima upah yang kurang mencukupi,

tetapi mereka tetap melaksanakan tugasnya. Bayu Suryaningrat dalam (Sanusi 2014:1734).

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran

yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

1. Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP 22/2015 memiliki dua arti: Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 . Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa.
2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu harus melakukan pembinaan kepada Desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana Desa, dan bila ada Desa yang melanggar harus diberikan sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan dana Desa, dan terakhir tugas Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan laporan ke pemerintah pusat atas penggunaan dana desa. Untuk dasar pembinaan itulah pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut agar desa lebih memahami dan tidak keluar dari mandat UU Desa tentang sumber-sumber pendapatan desa perlu di buat pedoman Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

### **C. Konsep Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagidana desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untukmembiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa (PMKRI Nomor 241 Tahun.2014).

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa,penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisdalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraanpemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnyapenyelenggaraan kegiatan desa.(Indra,2015 Vol.VII).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana



desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan, Nurcholis dalam (Putra 2013:82).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Utomo 2015:32)

Menurut Soemantri dalam (Sukanto 2014:166) bahwa presentase penggunaan Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya: Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa, Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu, Peningkatan pendidikan dasar, Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti: (pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial), Penyusunan dan

pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya, Perberdayaan sumber daya aparatur desa, Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK, Kegiatan perlombaan desa, Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa, Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga, Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

1. Azas merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana DD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan Dana Desa di desa Gayau Sakti diselenggarakan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Menurut Sisianto (2013:53), dana Desa adalah dana yang harus dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operator dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan. geografis<sup>21</sup>. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

#### **D. PENGGUNAAN DANA DESA**

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa.


Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Donggala saat ini, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan. Mekanisme penggunaan alokasi dana desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kadang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan yang kini menjadi permasalahan di Kabupaten Donggala yakni dana alokasi desa tersebut

dipergunakan untuk pengadaan kendaraan operasional Kepala Desa, hal tersebut diatas menarik untuk diadakan penelitian tentang pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mempercepat roda pembangunan dari ditingkat desa, yang diharapkan dapat berdampak pada pembangunan secara umum.

### E. Kerangka Fikir

Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, dijelaskan dalam bagan kerangka fikir sebagai berikut,

Gambar 2.1 Kerangka Fikir



### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka fikir diatas, maka yang menjadi focus penelitian yaitu:

1. Pembangunan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Faktor pendukung
4. Faktor penghambat

Dalam analisis pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, kecamatan. Bungaya, kabupaten. Gowa.

### **G. Deskripsi fokus penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka fikir diatas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembangunan, yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Bissoloro, kec. Bungaya, Kab. Gowa
2. Pemberdayaan masyarakat, bagaimana melihat penggunaan Dana Desa untuk memberdayakan masyarakat desa Bissoloro, kec. Bungaya, kab. Gowa
3. Faktor pendukung, yang mendukung segala aspek dalam pemanfaatan dana Desa di desa Bissoloro, kec. Bungaya, kab. Gowa
4. Faktor penghambat, yang menjadi kendala atau masalah dari pemanfaatan dana Desa di desa Bissoloro, kec. Bungaya, kab. Gowa
5. Efektivitas penggunaan dana Desa yaitu pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil pada penggunaan dana desa di Desa Bissoloro, kec. Bungaya, kab. Gowa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan dan lokasi penelitian bertempat di Desa Bissoloro tentang Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena Desa ini memiliki tingkat Kesulitan Geografis Tinggi.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas tentang Analisis pemanfaatan dana Desadi Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji.

Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### **D. Informan Penelitian**

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel 3.1 Tabel Informan 2017**

<b>No</b>	<b>Jabatan Instansi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kades Bissoloro	1 Orang
2	BPD	3 Orang
3	Tokoh Masyarakat	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>8 Orang</b>

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap Penelitian.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumen yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil-Hasil penelitian yang relevan dengan Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anti cipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

## **G. Keabsahan Data**

Sugiyono (270:2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

### **1. Perpanjangan Masa Penelitian**

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

## 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

## 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang di peroleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Desa

Desa Bissoloro merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Terletak di koordinat bujur 119.613014 dan koordinat lintang -5.358165.

Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

Salah satu kecamatan yang ada dalam kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Bungaya. Bungaya berada di daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah masing-masing Sebelah Utara Kecamatan Parangloe, Sebelah Selatan Kecamatan Tompbulu, Sebelah Barat Kabupaten Takalardan Sebelah Timur dengan Kecamatan Bontolempangan. Bunga terbagi dalam tujuh desa/kelurahan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005. Sapaya merupakan Ibukota Kecamatan Bungaya berjarak sekitar 46 km dari Sungguminasa. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 15.873 jiwa

yang terdiri dari laki-laki sebesar 7.710 jiwa dan perempuan sebesar 8.163 jiwa dan sekitar 99,98 persen beragama Islam. Fasilitas umum yang terdapat di Bungaya seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak lima unit, Sekolah Dasar Negeri tiga unit Sekolah Dasar Inpres 13 unit, Sekolah Menengah Pertama empat unit, Sekolah Menengah Umum satu unit, Madrasah Ibtidaiyah tujuh unit, Madrasah Tsanawiah tujuh unit, Madrasah Aliyah empat unit. Terdapat beberapa sarana kesehatan, tempat ibadah (masjid), dan pasar. Penduduk Kecamatan Bungaya umumnya berprofesi sebagai petani utamanya petani padi/palawija, sayuran dan perkebunan, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah mencapai 101,67 persen tahun 2010. Desa dan kelurahan di Kecamatan Bungaya masing-masing Buakang, Rannaloe, Bissoloro, Bontomanai, Manggempang, Sapaya, dan Jenebatu.

Secara administratif, wilayah Desa Bissoloro memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pattaliking dan Tana Karaeng Kecamatan Manuju
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Batumalonro Kecamatan Biring Bulu
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Rannaloe dan Desa Buakkang

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Luas wilayah Desa Bissoloro adalah  $\pm 2539,32$  Ha ( $27,2$  Km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 20 % berupa pemukiman, 80 % berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, perhutanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bissoloro mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim kemarau lebih besar daripada musim hujan.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 40 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 28 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 50 menit.

Desa Bissoloro merupakan wilayah paling potensial untuk pertanian dan peternakan sapi, unggas. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta luas area persawahan. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian, peternakan sapi dan unggas diwujudkan dengan memberikan bantuan pupuk melalui kelompok-kelompok tani yang di koordinir oleh Gapoktan, namun demikian masih sangat minim.

Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

Salah satu kecamatan yang ada dalam kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Bungaya. Bungaya berada di daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah masing-masing Sebelah Utara Kecamatan Parangloe, Sebelah Selatan Kecamatan Tompulu, Sebelah Barat Kabupaten Takalar dan Sebelah Timur dengan Kecamatan Bontolempangan. Bunga terbagi dalam tujuh desa/kelurahan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005. Sapaya merupakan Ibukota Kecamatan Bungaya berjarak sekitar 46 km dari Sungguminasa. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 15.873 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 7.710 jiwa dan perempuan sebesar 8.163 jiwa dan sekitar 99,98 persen beragama Islam. Fasilitas umum yang terdapat di Bungaya seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak lima unit, Sekolah Dasar Negeri tiga unit Sekolah Dasar Inpres 13 unit, Sekolah Menengah Pertama empat unit, Sekolah Menengah Umum satu unit, Madrasah Ibtidaiyah tujuh unit, Madrasah Tsanawiah tujuh unit, Madrasah Aliyah empat unit. Terdapat beberapa sarana kesehatan, tempat

ibadah (masjid), dan pasar. Penduduk Kecamatan Bungaya umumnya berprofesi sebagai petani utamanya petani padi/palawija, sayuran dan perkebunan, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah mencapai 101,67 persen tahun 2010. Desa dan kelurahan di Kecamatan Bungaya masing-masing Buakang, Rannaloe, Bissoloro, Bontomanai, Manggempang, Sapaya, dan Jenebatu.

Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.

## **2. Sejarah Desa**

Kare kanja putra dari Dampang Bulo-bulo diperintahkan untuk menjadi Kare di Bissoloro dalam menjalankan pemerintahan, pada suatu ketika Sombaya ri Gowa yang ke 5 datang mengunjungi kampung tersebut, setiba dikampung tersebut Sombaya bertanya “apa namanya kampung ini?” pada saat itu kampung ini belum mempunyai nama, maka diberikanlah nama Bissoloro oleh Sombaya yang berarti Nisolori.

Bissoloroadalah sebuah kampung pejuang dan ini bisa dilihat dari sejarahnya bahwa ada tiga orang asal Bissoloro yang pernah diasingkan ke Pulau Jawa karena melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda dan tidak mau diperintah oleh penjajah sehingga dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, namun baru menjalani empat tahun masa tahanan, Bangsa



Indonesia telah merdeka yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pada saat itu semua tawanan dibebaskan tanpa syarat termasuk ketiga orang asal Bissoloro yang kemudian dipulangkan ke Sulawesi.

Setelah Indonesia merdeka, Bissoloro adalah sebuah Dusun dari sebuah Desa yang bernama Batumalonro yang singkatan dari Baturappe, Malonjo dan Bissoloro. Pada 31 Oktober 1989 Bissoloro yang sebelumnya menjadi salah satu Dusun di Desa Batumalonro Kecamatan Bungaya sudah menjadi Desa persiapan dibawah pimpinan Kepala Desa dari anggota TNI yang bernama La Jusman. Pada September 1994 Desa persiapan Bissoloro berubah menjadi Desa Bissoloro yang definitif, sehingga dilakukanlah pemilihan Kepala Desa pertama sepanjang sejarah secara langsung dipilih oleh masyarakat. Adapun calon pada saat itu adalah Lajusman dan Drs. Abd. Rahman, dan yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Drs. Abd. Rahman yang merupakan putra asli Desa Bissoloro.

Sejak terbentuk Desa Bissoloro secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **3. Demografi**

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Bissoloro adalah 2.250 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

Table 4.1 Demografi Desa Bissoloro

Nama Dusun	Jenis Kelamin		jumlah	Jumlah KK
	Perempuan	Laki-laki		
Dusun Bontongnga	161	150	311	79
Dusun Bissoloro	286	246	532	152
Dusun Masago	134	119	253	74
Dusun Panyambeang	242	234	476	120
Dusun Parangkatisan	122	109	231	70
Dusun Tokka	242	205	447	130
<b>Jumlah</b>	1063	1187	2250	625

Sumber : Data Profil Desa 2017

Dilihat dari tabel demografi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah perempuan lebih tinggi sebesar 286 orang sedangkan jumlah laki-laki sebesar 246 orang. Dengan jumlah KK sebanyak 152 Kartu Keluarga (KK).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Nama Dusun		Kelompok umur (tahun)				Jumlah
		0-15	16-35	36-65	65 keatas	
Dusun Bontotangnga	P	58	70	53	6	182
	L	53	74	52	6	187
Dusun Bissoloro	P	104	108	93	11	286
	L	92	99	85	10	314
Dusun Masago	P	53	53	43	8	141
	L	44	55	36	6	160
Dusun Panyambeang	P	58	70	66	5	195
	L	49	67	56	23	219
Dusun Parangkatisan	P	50	40	24	8	109
	L	45	35	20	9	122
Dusun Tokka	P	86	57	50	20	212
	L	89	55	50	18	213

Sumber : Data Profil Desa 2017

Berdasarkan dari tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada desa bissoloro dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada umur 16-35 dan paling sedikit pada umur 65 keatas.

#### 4. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Bissoloro tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Keadaan Sosial Desa Bissoloro

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
<b>A</b>	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan			
	1. Belum Sekolah	199	Jiwa	0
	2. SD / Sederajat	452	Jiwa	0
	3. SMP / Sederajat	171	Jiwa	0
	4. SMA / Sederajat	51	Jiwa	0
	5. Diploma / Sarjana	29	Jiwa	0
	6. Tidak Sekolah	153	Jiwa	0
<b>B</b>	Agama			
	1. Islam	2.250	Jiwa	0
	2. Kristen Protestan	0	Jiwa	0
	3. Hindu	0	Jiwa	0
	4. Budha	0	Jiwa	0
	5. Katolik	0	Jiwa	0

Sumber : Data Profil Desa 2017

Jumlah taraf pendidikan pada desa dibissoloro masih tergolong rendah dapat dilihat dari jumlah tamat SD/Sederajat berjumlah 452 orang dan yang paling kecil tamatan Diploma/Sarjana sebanyak 51 orang. Ditinjau dari segi agama yang dianut masyarakat Desa bissoloro, maka keseluruhan penduduk Desa Bissoloro adalah beragama islam.

## 5. Penggunaan Dana Desa

Pembangunan kota bunga adalah salah satu program kerja pemerintah Desa Bissoloro guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga untuk meningkatkan wisata yang berada Di Desa bissoloro. Pembangunan Kota bunga Ini berfungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan wisata-wisata yang berada Didesa bissoloro tersebut.

Kondisi desa di desa bissoloro sangat mendukung pengembangan Kota bunga tersebut selain udaranya yang sejuk tanah di desa bissoloro juga tergolong subur terbukti dari hasil pertanian di desa bissoloro.

Berdasarkan uraian diatas maka kita merujuk pada program kerja pemeritah Desa Bissoloro tahun 2017 tentang nominal anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan rehabilitasi pembangunan kota bunga yaitu:

Tabel 4.4 Anggaran Kota Bunga

No	Program	Anggaran
1	Pelatihan Penanaman Bunga	Rp. 700.000,-
2.	Pembelian Bibit Bunga	Rp.5.000.000,-
3.	Sosialisasi Pengembangan Kota bunga	Rp.500.000,-
4.	Workshop Pengenalan Pengembangan Kota Bunga	Rp. 1.500,00
jumlah		Rp.8.700.000,-

Sumber: KUAR keuangan desa Bissoloro tahun anggaran 2017

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada program kerja desa bissoloro tahun 2017 untuk pembangunan kota bunga memiliki dana Rp.8.700.000,- dan pelatihan, pembangian bibit bunga, sosialisasi dan

workshop dilakukan secara merata Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Berikut ini adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana pemerintah desa bissoloro semester akhir tahun anggaran 2017.

Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per sumber Dana Desa Bissooro

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kuran g (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATADAN</b>	<b>808.989.326.00</b>	<b>808.989.326.00</b>	<b>0,00</b>
	Dana Desa	808.989.326.00	808.989.326.00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>808.989.326.00</b>	<b>808.989.326.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BELANJA</b>			
	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>769.417.750.00</u></b>	<b><u>769.417.200.00</u></b>	<b><u>550.00</u></b>
	<b>Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan</b>	<b>713.417.750.00</b>	<b>713.417.200.00</b>	<b>550.00</b>
	<b>Belanja Modal</b>	<b>713.417.750.00</b>	<b>713.417.200.00</b>	<b>550.00</b>
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
	Pengadaan Jalan Desa	584.833.654,00	584.833.654,00	545,00
	Pengedaan Jembatan Desa	122.934.105,00	122.934.105,00	5,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Kebersihan Sanitasi Dan Kebersihan</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>46.071.576,00</u></b>	<b><u>46.071.576,00</u></b>	<b><u>576,00</u></b>
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Masyaraat</b>				
<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Pelatihan Sosialisasi Dan Workshop	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K Dan BKB</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Pelatihan Sosialisasi Dan Workshop	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Pelatihan, Sosialisasi Dan Workshop	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
<b>Kegiatan Pembangunan Kota Bunga</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Pelatihan, Sosialisasi Dan Workshop	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>16.371.576,00</b>	<b>16.371.576,00</b>	<b>576,00</b>	
Pelatihan, Sosialisasi Dan Workshop	16.371.576,00	16.371.576,00	576,00	
	16.371.576,00	16.371.576,00	576,00	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>815. 489.326</b>	<b>815. 489.326</b>	<b>1.126,0</b>	
<b>Surplus/Devisit</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>0</b>	
			<b>1.126,0</b>	
			<b>0</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>63.920.679,00</b>	<b>63.920.679,00</b>	<b>0,00</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.920.679,00	63.920.679,00	0,00	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>57.420.678,00</b>	<b>57.420.678,00</b>	<b>79,00</b>	
Penyertaan Modal Desa	57.420.678,00	57.420.678,00	79,00	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-79,00</b>	
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>-</b>	
			<b>1.205,0</b>	
			<b>0</b>	

Sumber: Bendahara Desa Bissoloro

Pada tabel diatas dapat dilihat mengenai APBD Desa Bissoloro tahun 2017, untuk pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan hidup memiliki jumlah anggaran sebanyak Rp. 808.989.326,00 pertahunnya.

Adapun terkait proses pengelolaan anggaran desa harus berdasar pada pasal 3 permendagri No. 37 tahun 2007, di sebutkan bahwa kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan dengan kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yang terdiri dari :sekertaris desa dan perangkat desa<sup>21</sup>.

Dari proses tata kelola anggaran dana desa diatas maka penulis melihat tentang tata kelola anggaran dana desa di Desa Bissoloro yaitu anggaran itu ditransfer langsung dari pemerintah kabupaten kemudian anggaran tersebut dikelola dengan diawasi oleh pendamping desa yang telah

ditunjuk 2 orang untuk mengawasi berjalannya program-program pemerintah. Misalnya dari dana tersebut yang di anggarkan untuk RAB (rencana anggaran pembangunan) dan RAB tersebut harus sesuai dengan apa yang di implementasikan, karena jika tidak itu akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat berjalannya pembangunan. Dan disini sebenarnya adalah peranan penting aparat desa dalam mengelola ADD agar bagaimana mereka harus jeli mengelola anggaran tersebut agar program-program desa itu terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Kota Bunga Di Desa Bissoloro. Karena perekonomian suatu daerah dapat dipandang baik apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan efisien dengan tidak mengedepankan kesejahteraan diri sendiri melainkan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

## **6. Keadaan Ekonomi**

Desa Bissoloro memiliki potensi yang sangat baik untuk Industri pertanian, kehutanan dan peternakan, dimana potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pada umumnya penduduk Desa Bissoloro bermata pencaharian sebagai petani, dasar pertanian adalah pertanian sawah dan kebun. Sumber daya alam yang



dihasilkan yakni padi dan jagung. Table berikut menyajikan data keadaan ekonomi masyarakat Desa Bissoloro.

Tabel 4.6 Keadaan ekonomi penduduk Desa Bissoloro

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
	1. Keluarga Prasejahtera	0	Jiwa	0
	2. Keluarga Prasejahtera 1	0	Jiwa	0
	3. Keluarga Prasejahtera 2	0	Jiwa	0
	4. Keluarga Prasejahtera 3	0	Jiwa	0
	5. Keluarga Prasejahtera 3 plus	0	Jiwa	0
<b>B</b>	<b>Mata Pencaharian</b>			
	1. Belum Bekerja / Tidak bekerja	1.016	Jiwa	0
	2. Petani	1.045	Jiwa	0
	3. Pedagang	28	Jiwa	0
	4. Sopir	12	Jiwa	0
	5. Tenaga kontrak / honorer	31	Jiwa	0
	6. PNS	17	Jiwa	0
	7. LVRI	7	Jiwa	0
	8. TNI	2	Jiwa	0
	9. Pensiunan PNS / TNI	2	Jiwa	0
	10. Lain-lain	0	Jiwa	0

Sumber : Profil Desa Bissoloro 2017

Dilihat dari mata pencaharian menunjukkan bahwa penduduk bekerja, hampir keseluruhan dari warga Desa Bissoloro adalah petani.

## 6. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai Desa yang berkembang, di Desa Bissoloro terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana, seperti yang tersaji dalam table berikut:

Tabel 4.7 Sarana prasarana Desa

N O	SARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Kantor Desa	1	Unit	Jiwa
2	Pustu / Posyandu	1	Unit	Jiwa
3	Masjid	8	Unit	Jiwa
4	Mushollah	1	Unit	Jiwa
5	Tempat Pemakaman Umum	8	Unit	Jiwa
6	POS Kamling	6	Unit	Jiwa
7	TK / PAUD	1	Unit	Jiwa
8	SD / Sederajat	2	Unit	Jiwa
9	SMP / Sederajat	1	Unit	Jiwa
10	SMA / Sederajat	1	Unit	Jiwa
11	Jalan aspal penetrasi	19000	Meter	Jiwa
12	Jalan rabat beton	300	Meter	Jiwa
13	Jalan tani	8000	Meter	Jiwa
14	Jalan sertu	100	Meter	Jiwa
15	Jalan tanah	7000	Meter	Jiwa

Sumber : Profil DesaBissoloro

## 7. Pemerintahan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Bissoloro terdiri dari 6 (Enam) Dusun. Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di Dusun tersebut. Pusat Desa Bissoloro terletak di Dusun Bissoloro. Pembagian wilayah Desa Bissoloro tersaji dalam table berikut.

Tabel 4.8 Pembagian wilayah Desa Bissoloro

NO	PEMBAGIAN WILAYAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	<b>Dusun Bontotangnga</b>		
	Jumlah RW	2	0
	Jumlah RT	4	
2	<b>Dusun Bissoloro</b>		
	Jumlah RW	3	0
	Jumlah RT	6	
3	<b>Dusun Masago</b>		
	Jumlah RW	2	0
	Jumlah RT	4	
4	<b>Dusun Pannyambeang</b>		
	Jumlah RW	3	0
	Jumlah RT	6	
5	<b>Dusun Parangkantisang</b>		
	Jumlah RW	2	0
	Jumlah RT	4	
6	<b>Dusun Tokka</b>		
	Jumlah RW	2	0
	Jumlah RT	4	

Sumber : Data Profil Desa 2017


Desa Bissoloro merupakan salah satu dari 6 desa di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dengan Jumlah RW sebanyak 3 RW dan jumlah RT sebanyak 6 RT.

#### **b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bissoloro**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bissoloro menganut system kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 4.1 struktur

organisasi desa bissoloro 2017



### c. Tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Desa Bissoloro

#### 1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
  - f. Membina ekonomi desa.
  - g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan.
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Desa
- a. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - b. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
  - c. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
  - d. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
  - e. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
  - f. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
  - g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### 3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- c. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- e. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- f. Pengelolaan administrasi perangkat Desa.
- g. Persiapan bahan-bahan laporan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### 4. Kaur Keuangan

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### 5. Kaur Pemerintahan

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
  - c. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
  - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
  - e. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa.
  - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - g. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
8. Administrasi Pemerintahan Desa
- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
  - b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  - c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penanguhanpenanguhan. Misalkan penanguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam

perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu

- d. Surat Keterangan Lalu Lintas
- e. Surat Keterangan NTCR
- f. Surat Pengantar Pernikahan
- g. Surat Keterangan Naik Haji
- h. Surat Keterangan Domisili
- i. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- j. Surat Keterangan Pindah
- k. Surat Keterangan Lahir/Mati
- l. Surat Keterangan Ke Bank dll.
- m. Surat Keterangan Pengiriman Wesel .
- n. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- o. Surat Keterangan Izin Keramaian.
- p. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- q. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- r. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu.



- s. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes.
- t. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

#### 9. Kaur Pembangunan

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
- d. Pengelolaan tugas pembantuan.
- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### 10. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- b. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- c. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 11. Kepala Dusun (Dukuh)

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- f. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- g. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- i. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- j. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

## 12. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

### **B. Karakteristik Profil Informan**

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari pernyataan beberapa informan yang dihasilkan setelah melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurutan. Pada bagian pertama penulis akan membahas atau menulis karakteristik tentang identitas dari masing-masing informan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Profil Informan 2017

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan	Inisial
1.	Abdul Gani	Bissoloro/10 september 1972	L	Kades Bissoloro	AG
2.	Muh. Jabir	Tokka/06 Juni 1971	L	Ketua BPD Bissoloro	MJ
3.	Jaya Dg. Suro	Tokka/05 Januari 1976	L	Wakil Ketua BPD Bissoloro	JS
4.	Roslihah	Bissoloro/05 Agustus 1977	P	Sekretaris BPD Bissoloro	RL
5.	Kamaruddin	Bissoloro/12 Januari 1975	L	Masyarakat	KR
6.	Raba	Gowa/ 01 Juli 1960	L	Masyarakat	RB
7.	Rahman	Gowa/01 Juli 1976	L	Masyarakat	RM
8.	Saha Dg. Ngasseng	Gowa/01 Juli 1962	P	Masyarakat	SN

### C. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena

isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Saat ini pandangan pemerintah dan beberapa pakar hanya berfokus kepada pembangunan kota bunga dengan berbagai konsep destinasi wisata daerah. Hal ini tidaklah salah dalam konteks pengembang wisata daerah dengan perencanaan yang matang dari pemerintah desa, dan diharapkan adanya berbagai kajian yang lebih luas dan lebih terarah serta pelibatan berbagai unsur-unsur yang terkait dalam membentuk suatu forum bersama. Pembangunan kota bunga di desa bissoloro yaitu bentuk kegiatan rekreasi wisata buatan yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah usaha budidaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab

desa. Berdasarkan pendapat tersebut penulis tertarik meneliti pemanfaatan Dana Desa dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa seperti berikut ini:

### **1. Pembangunan**

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, menurut Siagian dalam Khairuddin (2000: 24) pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan yang akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi Kajian Otonomi Daerah. Secara kebetulan, salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Bissoloro dalam pemanfaatan dana desa adalah dengan rencana pembangunan kota bunga. Pembangunan kota bunga diharapkan menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Desa Bissoloro yang masih sangat alami. Selain itu pembangunan kota bunga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di Desa Bissoloro seperti wawancara dengan Kepala desa berikut ini:

“Terkait dana desa di Desa Bissoloro ini, saya secara pribadi mencoba merancang sebuah program yang mampu mengundang masyarakat untuk datang berkunjung di Desa Bissoloro ini, program tersebut adalah pembangunan Kota Bunga. Jika melihat kondisi geografis dari

Desa ini saya sangat optimis pembangunan Kota Bunga tersebut dapat terlaksana, selain ingin menjadikan desa ini sebagai desa wisata saya juga berharap agar program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara AG Tanggal 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tujuan dari rencana pembangunan kota bunga untuk menjadikan Desa Bissoloro sebagai desa wisata yang kemudian hal tersebut mampu menambah pendapatan masyarakat. Rancangan tersebut sangatlah beralasan jika melihat letak geografis Desa Bissoloro yang berada di daerah dataran tinggi dengan kondisi alam yang sangat terpelihara dengan baik.

Rencana program pemerintah Desa Bissoloro dalam membangun Kota Bunga di Desa Bissoloro merupakan salah satu cara meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, hal ini kemudian mendapat tanggapan positive dari badan permusyawaratan desa seperti hasil wawancara penulis berikut ini:

“Ketika tawaran untuk menjadikan Desa Bissoloro sebagai kota Bunga saya sangat setuju dengan usulan tersebut, mengingat kawasan desa ini hampir mirip dengan Malino, sekarang perencanaan ini sudah sampai pada tahap pembahasan karena pembangunan kota bunga harus sejalan dan konsisten dengan tujuan awalnya”. (Wawancara MJ tanggal 14 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas harapan besar dengan adanya pembangunan kota bunga di Desa Bissoloro harus berkenaan dengan latar belakang pembangunan program tersebut dan murni pembangunan tersebut atas pertimbangan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2015 persentase penduduk yang tinggal di pedesaan hanya sebesar 46,7%. Persentase ini menurun

dibandingkan tahun 2010 yang masih sebesar 50,2%. Hal ini menyiratkan bahwa, desa sudah tidak lagi menjadi tempat yang menarik bagi sebagian besar masyarakat untuk menjadi tempat tinggal. Kondisi ini menjadi perhatian karena hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota (Validnews.com).

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka kebijakan untuk mendorong pembangunan di pedesaan menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu menarik kembali masyarakat untuk dapat tinggal dan membangun desanya. Dalam kerangka pembangunan desa tersebut, pemerintah semenjak tahun 2015 menyalurkan sejumlah dana yang disebut dengan Dana Desa. Seperti pemaparan salah satu anggota BPD Bissoloro berikut ini:

“Rancangan pembangunan kota bunga merupakan sebuah harapan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat desa Bissoloro tetap memilih untuk berdomisili di desa ini ketimbang pergi untuk merantau ketempat lain lantaran tidak ada potensi di desa ini yang bisa menjamin taraf perekonomian masyarakat”. (Wawancara JS tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut banyaknya warga desa Bissoloro yang meninggalkan desa untuk merantau ketempat lain merupakan salah satu alasan untuk melakukan pembangunan Kota Bunga agar standard kehidupan ekonomi masyarakat jauh lebih baik sehingga masyarakat tetap tinggal dan berpartisipasi dalam pembangunan di desanya.

Peningkatan peran dana desa adalah dengan peningkatan kapasitas dan peran aktif dari warga desa setempat. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam program dana desa, keterlibatan warga desa menjadi sangat penting. Dalam sebuah model pembangunan yang bersifat partisipatif, warga desa



merupakan sebuah bentuk modal tersendiri yang disebut dengan modal sosial. Dalam melaksanakan pembangunan Kota Bunga di desa Bissoloro tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga semua masyarakat desa. Hal ini terbilang penting mengingat standarnisasi perbaikan kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi sebuah skala prioritas utama, partisipasi masyarakat diharapkan untuk terjun langsung dalam melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota bunga tersebut. Seperti hasil wawancara kami dengan BPD berikut ini:

“Pembangunan Kota Bunga di desa Bissoloro ini saya mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tersebut. Jangan sampai pembangunan ini diserahkan kepada pemerintah desa sepenuhnya, itu hanya membuang anggaran karena tidak terlibatnya masyarakat”.  
(Wawancara RL tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kota bunga adalah salah satu upaya bentuk partisipasi masyarakat, sehingga semua masyarakat mampu menjaganya secara bersama-sama dan mengurangi efek ketergantungan kepada pemerintah.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap

informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil.

Harapan masyarakat desa Bissoloro dengan adanya pembangunan kota bunga lebih kepada keterlibatan masyarakat secara langsung baik dari segi perencanaan, pembangunan dan proses menerima hasil. Keterlibatan masyarakat juga merupakan sebuah proses untuk membangun kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, karena pada zaman sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai memudar akibat dari masalah-masalah yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, seperti pemaparan salah satu masyarakat berikut ini:

“Pembangunan sebuah program pemerintah sudah tentu harus ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Agar pemerintah bisa bersikap transparan dalam pemanfaatan dana desa. Selain itu terkadang sebuah program pembangunan, proyek seperti itu tidak mendapatkan respon dari masyarakat karena sebuah anggapan bahwa proyek tersebut hanya untuk kepentingan pemerintah bukan untuk masyarakat sehingga butuh keterlibatan masyarakat didalamnya agar masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan”. (Wawancara KR tanggal 16 Maret 2018)

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat merupakan sebuah kesimpulan atas adanya keinginan dari masyarakat untuk tetap terlibat dari program pembangunan yang dicanangkan pemerintah desa hal tersebut untuk membangun kepercayaan pemerintah yang selama ini tercoreng dimata masyarakat.

Pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa

ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri.

Setiap wilayah yang memahami kondisi daerahnya adalah masyarakat yang mendiami daerah tersebut atas dasar ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota bunga merupakan hal yang penting guna mencapai tujuan tersebut hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berikut ini:

“Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Karena yang memahami kondisi dari desa ini adalah warga masyarakat yang tinggal dan menetap di desa ini bukan masyarakat dari luar.” (Wawancara RB tanggal 16 Maret 2018)

Senada dengan pendapat tersebut keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota bunga di Desa Bissoloro merupakan aspek pengimplementasian dari sebuah pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Kebanyakan orang hanya mampu memberikan teori tapi kurang pada wilayah aplikasinya. Untuk menyeimbangkan antara teori dan aplikasi jelas melibatkan warga masyarakat desa Bissoloro dalam pembangunan Kota Bunga sangat penting sehingga program tersebut dapat terealisasikan.” (Wawancara RM tanggal 16 Maret 2018)

Berdasarkan dua hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan keterlibatan aktif dari masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam memperoleh informasi tentang keadaan wilayah dan standarnisasi dari kebutuhan masyarakat. Keinginan masyarakat agar sebuah program pembangunan dapat berjalan dengan baik merupakan sebuah bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparat bitokrasi.

Dari hasil wawancara diatas berdasarkan hasil observasi penulis rencana pemerintah desa Bissoloro untuk melaksanakan program pembangunan Kota Bunga di desa Bissoloro pemerintah desa menyerukan kepada masyarakat untuk menanam tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus merupakan hal dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena masyarakatlah yang paham betul tentang kondisi geografis desa Bissoloro. Rancangan program inipun mendapat respon yang baik dari masyarakat.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa (DD) adalah :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Bissoloro dalam kegiatan pembangunan Kota Bunga di Desa tersebut dapat ditinjau dari teori diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Bissoloro dalam upayanya mengembangkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Upaya kami selaku pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan Kota Bunga dengan cara melibatkan masyarakat untuk menjaga keindahan Desa Bissoloro dan menjual tanaman khas yang bisa dibeli pengunjung ketika berkunjung ke Desa kami”. (Wawancara dengan AG Tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelibatan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut dalam pembangunan Kota Bunga dengan cara memelihara lingkungan di Desa Bissoloro.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor kehidupan. Pihak lain menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, dan mengumpulkan sumberdaya. Hal ini seperti hasil wawancara kami dengan salah satu BPD Bissoloro berikut ini:

“Dalam program pemberdayaan jelas hal yang paling diutamakan adalah untuk kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan individu atau hanya sekelompok orang yang terorganisir. Maka dalam hal pembangunan Kota Bunga kami berharap agar semua tata kelolanya itu melibatkan masyarakat.” (Wawancara dengan MJ Tanggal 14 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk kepentingan pemberdayaan harus melibatkan unsur kepentingan masyarakat secara penuh bukan untuk kepentingan kelompok terorganisir semata, sehingga dalam pengelolaannya harus melibatkan masyarakat secara penuh.

Pemberdayaan juga menyatakan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan pemerintahan. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota BPD berikut ini:

“Untuk kelancaran pembangunan serta melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan, masyarakat seharusnya jadi pelaksana bukan sebagai sasaran program, sehingga dalam konteks pembangunan Kota Bunga sekaligus untuk memberdayakan masyarakat membutuhkan perbincangan yang cukup lama untuk menyatukan semua opsi dari masyarakat itu sendiri.” (Wawancara JS Tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan keterlibatan masyarakat dalam prospek pembangunan sehingga mampu untuk terberdayakan adalah dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Keterbatasan ruang dan waktu serta kesibukan dari masyarakat membuat tidak semua dapat berpartisipasi pada kegiatan musrembang yang dilakukan di Desa Bissoloro, oleh karena itu kurang maksimalnya keterlibatan masyarakat diharap mampu untuk dimaklumi sehingga proses kegiatan perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Pemerintah Desa Bissoloro berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat dalam hal ini BPD sebagai representative aspirasi masyarakt desa dalam setiap tahap proses perencanaan pembangunan. Kepala Desa menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan selama sehari sedapat mungkin bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun karena kesibukan dan keterbatasan ruang maka tidak seluruhnya diundang, toh aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan lingkungan, saya yakin mereka memaklumi.” (Wawancara dengan RL Tanggal 14 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan BPD sebagai perwakilan masyarakat dalam perumusan program diharapkan

mampu untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bisa dimaksimalkan.

Gagasan atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan dan telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda yang biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan desa, seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Pada kegiatan pembahasan program pemerintah desa, saya turut dilibatkan, disana kami ikut bermusyawarah tentang kegiatan yang ingin dilakukan oleh Kades Bissoloro. Kemudian saya menyampaikan bahwa untuk mencapai target dari pembangunan perlu adanya kegiatan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tata cara pengembangan dalam pembangunan kota bunga.” (Wawancara RB tanggal 16 Maret 2018)

Salah satu identitas Kabupaten Gowa adalah yang identik dengan kota bunga, oleh karena itu pengembangan kawasan wisata bunga mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat. Desa Bissoloro secara geografis dan sosiologis sangat mendukung dalam pengembangan Kabupaten Gowa sebagai kota Bunga, oleh karena potensinya tersebut maka



desa Bissoloro secara khusus dikembangkan sebagai desa wisata bunga dan kawasan pengembangan budidaya bunga hias.

Pengembangan ekonomi local merupakan proses dimana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru di antara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat berikut ini:

“Rencana pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kota Bunga mendapat respon yang positive dari masyarakat, karena kegiatan tersebut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi diwilayah kami, terlebih dari arahan kepala desa agar masyarakat menjual tanaman hias jelas mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.” (Wawancara RM tgl 16 Maret 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan pembangunan kota bunga mendapat respon yang baik dari masyarakat karena mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sehingga jauh lebih baik kedepan.

Bagaimanapun bentuk kebijakan yang ditempuh, pengembangan ekonomi lokal mempunyai satu orientasi, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk lokal. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus sesuai dengan orientasi pengembangan ekonomi lokal,

atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis menarik observasi upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan Kota Bunga di Desa Bissoloro adalah peran masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek sehingga diharapkan masyarakat dapat terjun langsung pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu intruksi dari kepala desa Bissoloro agar masyarakat mulai memelihara tanaman hias agar mampu mengangkat stabilitas ekonomi di Desa Bissoloro.

#### **D. Faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan kota Bunga**

##### **1. Faktor Pendukung**

Faktor utama yang menjadi pendukung dalam pengembangan obyek wisata bunga adalah keindahan alam yang dimiliki. Hamparan lahan petani yang luas serta setiap rumah ditanamiberbagai macam bunga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Bissoloro.

Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan Kades Bissoloro berikut ini:

“Keindahan alam desa Bissoloro serta hamparan lahan perswahan yang luas merupakan awal dari rencan pembangunan kota bunga di desa ini, sehingga kami mengarahkan kepada masyarakat untuk memulai melakukan penanaman bunga disetiap rumah dan taman-taman untuk mendukung program yang kami canangkan.”  
(Wawancara dengan AG tanggal 12 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan, bentukan fisik dari desa Bissoloro yang keindahan alamnya masih terjaga secara alami merupakan alasan utama pemerintah desa dalam mencanangkan program Kota Bunga, hal ini diperindah dengan adanya lahan persawahan yang terbentang luas disepanjang desa yang menambah keindahan desa.

Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani merupakan keunggulan tersendiri karena masyarakat telah memahami bagaimana model dalam bercocok tanam, hal ini seperti yang diungkap oleh ketua BPD Bissoloro seperti berikut ini:

“Keterlibatan masyarakat dalam menanam tumbuhan hias saya kira bukan merupakan sebuah persoalan terlebih masyarakat desa Bissoloro adalah sebagian besar bekerja sebagai petani, sehingga memudahkan untuk merealisasikan pembangunan kota bunga di desa ini. Intruksi Kepala Desa untuk menanam bunga di setiap rumah masyarakat bukan menjadi sebuah persoalan karena selain mendapat keuntungan dari penjualan tanaman tersebut juga membantu untuk menambah nilai estetika dari lingkungan masyarakat.” (Wawancara dengan MJ tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas seruan dari kepala desa untuk menanam bunga disetiap pekarangan rumah tidak menjadi sebuah pokok persoalan karena mayoritas warga desa bermata pencaharian sebagai petani karena selain berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil penjualan bunga tersebut juga mampu memanjakan mata yang memandang dari setiap bunga yang menghiasi pekarangan rumah masyarakat.

Faktor kedua adalah kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata. Antusiasme dan dukungan penuh masyarakat desa Bissoloro dalam mengembangkan pariwisata di desanya menjadikan nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor lain. Selain itu kreatifitas dan inovasi yang dimiliki masyarakat dalam menciptakan produk baru demi kemajuan usaha mereka seperti menjadikan lahan mereka sebagai tempat wisata seperti hutan musik, Puncak Tinambung yang seringkali dikunjungi masyarakat untuk kegiatan camping bersama keluarga dapat dijadikan modal tersendiri bagi pembangunan ekonomi lokal di Desa Bissoloro. Seperti hasil wawancara berikut ini:

“Semua kawasan wisata di Desa ini berasal dan dikelola oleh masyarakat sendiri, sehingga ini merupakan peluang usaha baru untuk meningkatkan perekonomian di Desa Bissoloro. Kreativitas masyarakat tersebut menjadi penunjang pemerintah desa dalam rencana pembangunan kota bunga di Desa Bissoloro (Wawancara JS dengan tanggal 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan kreativitas masyarakat yang menjadikan lahannya sebagai lokasi objek wisata alam memberikan keuntungan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa serta mendukung program pemerintah untuk merencanakan pembangunan Kota Bunga.

Kondisi geografis desa Bissoloro yang berada didataran tinggi menjadikan kawasan ini sering dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk menikmati keindahan alam desa Bissoloro. Selain itu pengelolaan objek

wisata yang langsung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri merupakan bentuk kemandirian masyarakat, hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat berikut ini:

“Keindahan alam desa ini memang merupakan daya tarik pengunjung untuk mendatangi desa ini, semua kawasan yang dijadikan lokasi wisata oleh pengunjung itu merupakan tanah dari masyarakat sekitar desa tersebut sehingga dalam bentuk pengelolaannya masyarakat betul-betul memahami kriteria agar kawasan tersebut tetap terjaga keindahannya.” (Wawancara dengan SN tanggal 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, merupakan kesaksian masyarakat bahwa keberadaan objek wisata desa Bissoloro memang benar dikelola sendiri dan berasal dari lahan masyarakat. Sehingga tidak ada campur tangan dari pihak lain dalam pengelolaannya.

Dari hasil Observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang memberikan dukungan terhadap realisasi program pembangunan Kota Bunga adalah keindahan alam yang dimiliki dengan adanya hamparan lahan pertanian yang membentang membuat masyarakat yang berkunjung merasa nyaman dengan suasana sejuk yang masih sangat alami serta sikap masyarakat yang mulai menerima perkembangan desanya sebagai desa wisata sehingga lahan masyarakatpun dijadikan sebagai lokasi objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan.

## **2. Faktor Penghambat**

Dana desa yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan pada dasarnya mengalami sebuah hambatan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang menghambat kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan di Desa Bissoloro hal tersebut kemudian diuraikan penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kades Bissiloro:

“Terhambatnya rancangan program yang dicanangkan oleh kami pada desa ini adalah lebih kepada bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat kami yang kebanyakan Cuma tamattan SD membuat kami agak kesulitan mengembangkan program pembangunan dan pemberdayaan di desa kami.” (Wawancara dengan AG tanggal 12 Maret 2018)

Senada dengan pendapat kades Bissoloro ketua BPD juga mengungkapkan hal serupa, ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD berikut ini:

“Belum terealisasinya Program pembangunan Kota Bunga lebih kepada belum pahamnya warga masyarakat disini tentang program yang dicanangkan. Masyarakat hanya mengenal pembagian beras raskin dan bantuan pemerintah lainnya.” (Wawancara dengan MJ tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi program pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami program yang dicanangkan tersebut.

Desa Bissoloro yang berada di kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa mengalami keterhambatan dalam pembangunannya akibat dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bissoloro yang rata-rata hanya Tamat sekolah dasar bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan BPD berikut ini:

“Sangat sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat disini karena tingkat pendidikan masyarakat disini masih sangat rendah. Sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bentuk pembangunan kota bunga tersebut.” (Wawancara dengan RL tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BPD penulis menarik kesimpulan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah menjadikan sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan kota Bunga tersebut.

Selain faktor kurangnya pendidikan masyarakat desa Bissoloro kegiatan pembangunan kota bunga ini juga terhambat akibat dari lambannya pencairan anggaran dari pemerintah guna pelaksanaan pembanguana kota bunga, seperti hasil wawancara penulis dengan BPD berikut ini:

“Terlambatnya dana untuk pembangunan kota bunga membuat program ini belum terealisasikan, hal ini kemudian menjadi upaya pemerintah agar memunculkan solusi yang lain agar program yang dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal.” (Wawancara dengan RL tanggal 14 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas permasalahan anggaran dalam sebuah pembangunan memang menjadi kendala yang teramat penting, karena sebuah program membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Sebuah solusi pemecahan harus dimunculkan untuk menutupi permasalahan anggaran agar program dapat terealisasikan.

Kendala masyarakat yang masih membutuhkan arahan dari pemerintah agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan merupakan kendala yang dihadapi oleh warga di Desa Bissoloro, seperti yang diungkapkan oleh salah satu infoeman masyarakat berikut ini:

“Masyarakat disini terlebih dahulu harus diarahkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat dalam membentuk sebuah penyuluhan tentang program tersebut sehingga

mampu dioptimalisasikan dengan baik.”(Wawancara dengan RB tanggal 16 maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut penulis dapat menyimpulkan, masyarakat masih sangat bergantung kepada pemerintah untuk pengembangan sebuah program, sehingga masyarakat masih sangat membutuhkan binaan dari pemerintah sebelum program pembentukan kota bunga ini dilaksanakan.

Sosialisasi memang sangat dibutuhkan masyarakat agar target dari pembangunan dapat berjalan dengan baik selain itu sosialisasi pemerintah dapat dimaksimalkan untuk memberdayakan masyarakat guna mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kota bunga. Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini:

“Bagi saya sosialisasi yang harus diperbanyak agar masyarakat mampu untuk memahami bentuk dan target dari program pembangunan Kota Bunga agar dapat terealisasi dengan baik. Selain itu sebuah program penyuluhan tentang manfaat dari pelaksanaan pembangunan kota bunga dapat merangsang masyarakat sehingga ikut berperan aktif dalam pembangunan. (Wawancara dengan KR tanggal 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan, sebuah program penyuluhan merupakan hal yang sangat penting untuk merangsang masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program pembangunan kota bunga.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan melihat hal yang menjadi faktor penghambatnya adalah, belum magsifnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pembangunan Kota bunga menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Bissoloro



yang masih minim membuat sulitnya pemerintah untuk merealisasikan program pembangunan kota bunga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro**

Dalam pembangunan kota bunga sudah di paparkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan kota bunga ini sebesar Rp.8.700.000,- dengan rincian anggaran pelatihan, pembelian bibit, sosialisasi dan workshop pengembangan kota bunga. Untuk melaksanakan program pembangunan Kota Bunga di Desa Bissoloro pemerintah desa menyerukan kepada masyarakat untuk menanam tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus merupakan hal dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena masyarakatlah yang paham betul tentang kondisi geografis desa Bissoloro. Rancangan program ini pun mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Pemerintah Desa dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat pada pembangunan Kota Bunga di Desa Bissoloro adalah peran masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek sehingga diharapkan masyarakat dapat terjun langsung pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu intruksi dari

kepala desa Bissoloro agar masyarakat mulai memelihara tanaman hias agar mampu mengangkat stabilitas ekonomi di Desa Bissoloro.

## 2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung Pembangunan Kota Bunga yaitu keindahan alam yang dimiliki dengan adanya hamparan lahan pertanian yang membentang membuat masyarakat yang berkunjung merasa nyaman dengan suasana sejuk yang masih sangat alami serta sikap masyarakat yang mulai menerima perkembangan desanya sebagai Desa wisata sehingga lahan masyarakat pun dijadikan sebagai lokasi objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, Faktor Penghambat belum masifnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pembangunan Kota bunga menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Bissoloro yang masih minim membuat sulitnya pemerintah untuk merealisasikan program pembangunan kota bunga.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa pada pembangunan kota bunga ini harus di digunakan di awasi dengan baik agar tidak ada dana yang menyimpang.

2. Pemerintah lebih memaksimalkan sosialisai kepada masyarakat terkait pembangunan kota bunga. Dalam kegiatan pembangunan masyarakat arus dilibatkan secara aktif dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cakrawijaya, M.A., dkk. (2014). Evaluasi Program Pengebang Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* vol. 25, no. 2, hlm. 137-156. Institut Teknologi Bandung.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Fattah, Nanang. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Fadli, Moh., Dkk (2013), Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Cetakan Kedua, Universitas Brawijaya Press, Malang
- Riyani, Nunuk (2016) ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun) Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Oktober 2016.
- Pahlevi, Indra. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII No. 17 September 2015.
- Putra, dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Jurnal). Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 6 Hal 123-1212
- Sakinah, Nadir, (2013), Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Volume 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makassar
- Sanusi, Paranoan, dan A. Djumlani. 2014. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan". *eJournal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 3, hlm: 1732-1745.
- Sisianto, D. 2015. "Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu". *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, hlm: 1-16.

- Sukanto, Azwardi. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Economic Development*.
- Sulumin, Hasman Husain. 2015. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintah desa di kabupaten Donggala. *e-jurnal katalogis*. Volume 3 nomor 1.
- Sumiati. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Diakses pada 13 Mei 2016
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung". *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1, No. 1, hlm: 51-64.
- Utomo, S. J. 2015. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)". *Media Trend*, Vol. 10, No. 1, hlm: 27-46.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan pemerintah nomor 60 tentang dana desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang nomor 72 tahun 2005 tentang sumber pendapatan Desa



L

A

M

P

I

R

A

N





Keterangan: proses wawancara bersama bapak kepala Desa Bissoloro Abdul Gani Siriwa



Keterangan: proses wawancara bersama Masyarakat Desa Bissoloro Saha Dg. Ngasseng.



Keterangan : foto bersama bapak kepala Desa Bissoloro setelah pengambilan data di kantor Desa Bissoloro



Keterangan : foto bersama masyarakat Desa Bissoloro setelah wawancara.



Keterangan : foto bunga di depan halaman rumah masyarakat bissoloro



Keterangan : Foto Didepan Salah Satu Tempat Wisata Yang Ada Di Desa Bissoloro Hutan Pinus



Keterangan : Foto di jalan depan Rumah masyarakat Bissoloro.



Keterangan : Foto di jalan depan Rumah masyarakat Bissoloro.

## RIWAYAT HIDUP



**JUMARDI.** Lahir di Tokka Tanggal 11 juli 1992, Anak KeDua Dari Pasangan Cudding Dg. Nassa dan Kala Dg Tonji. Pendidikan Mulai Tahun 2000 di Sekolah Dasar Inpres Pattalikang Desa Pattalikang Kabupaten Gowa dan Lulus Pada Tahun 2006. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di SMP Negeri 1 Manuju dan Lulus

Pada Tahun 2009. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Lagi di SMA Negeri 8 Gowa Kelurahan Romang Lompoa dan Lulus Pada Tahun 2012. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).